

PELAKSANAAN KEWENANGAN EVALUASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDESA) OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KECAMATAN JOMBANG KABUPATEN JOMBANG)

-Aktiva Merityara Atqonnissaa-

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menentukan kewenangan pemerintah daerah untuk evaluasi implementasi dan klarifikasi tentang RAPBDesa dan untuk mengetahui implikasi evaluasi implementasi dan klarifikasi RAPBDesa oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosial, di mana ia akan menggoda antara penegakan hukum dengan penegakan hukum. Sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dan kemudian gambarkan data yang telah dikumpulkan. Manajemen menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi peraturan desa APBDesa. Implementasi kewenangan pemerintah daerah di kota Jombang pada yang didelegasikan kepada walikota dengan peraturan bupati Jombang yang telah ditentukan nomor 2 tahun 2014 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati kepada walikota. Evaluasi pelaksanaan dan klarifikasi RAPBDesa oleh pemerintah daerah memandu peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. Dari pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi akan dikeluarkan laporan evaluasi, yang menunjukkan disetujui dan memenuhi syarat atau ditolak dan tidak memenuhi syarat dan harus direvisi. Perlunya ketepatan waktu dalam penerbitan pedoman evaluasi oleh pemerintah daerah dan ketegasan pengawasan kecamatan ke desa-desa terutama dengan jadwal penyusunan RAPBDesa. Dan perlu kesadaran dari pemerintah desa untuk melakukan langkah penganggaran dalam pengelolaan sesuai hukum.

Kata Kunci : Evaluasi, Klarifikasi, Pemerintah Daerah, Peraturan Desa APBDesa

Abstract

This legal writing aimed to determine authority of regional government to implementation evaluation and clarification about RAPBDesa and to determine implication of implementation evaluation and clarification RAPBDesa by regional government. This research used a social legal approach, where it would be tempting between of rule of law with the law enforcement. Primary and secondary data sources was obtained trough observation and interview. And then describe the data that has been collected. Management according to law number 6 of 2014 concerning villages, regional government has authority to do evaluation and clarification of APBDesa village regulation. Implementation of authority regional government in Jombang city on delegated to subdistrict mayor with established Jombang regent regulation number 2 of 2014 concerning delegation of part of regent's authority to the subdistrict mayor. Implementation evaluation and clarification RAPBDesa by regional government guided the regent regulation of the village financial management. From implementation of evaluation and clarification will issued evaluation report, which shows approved and qualify or rejected and unqualify and must to revision. Need for timeliness in the issuances of evaluation guidelines by the regional government and the firmness of subdistrict supervising to villages especially with schedule drafting RAPBDesa. And need for the awareness of the village government to do step of budgeting in management according to law.

Key words: Evaluation, Clarification, Local Government, APBDesa Village Regulation.

PENDAHULUAN

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.¹ Disebutkan dalam Pasal 18B UUDN RI 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur

1 Ketentuan Umum Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dalam Undang-Undang. Sehingga kedudukan Peraturan Desa tetap diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang. Di Indonesia jumlah desa berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 ada sebanyak 74.093 desa dan diasumsikan sampai dengan tahun 2019 jumlah nya tidak bertambah.

Keberadaan desa di Indonesia merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas kebawah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa dimaksudkan/diharapkan benar-benar fokus dalam menjalankan pemerintahannya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam hal pengaturan-pengaturan tersebut tentunya diperlukan adanya pendapatan desa untuk mendukung pelaksanaannya, pendapatan desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/Kota. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan alokasi dana desa rata-rata perdesa menerima kurang lebih 1 miliar hingga 2 miliar dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang.

Kedudukan Pemerintahan Desa menggunakan asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang isinya adalah asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal-usul.² Asas rekognisi memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa terhadap identitas desa, adat istiadat yang berlaku, kebiasaan pengelolaan desa, system pranata

sosial dan kearifan lokal yang berkembang dan tumbuh di desa³. Selain mengakui secara utuh bahwa desa memiliki hak asal-usul, asas rekognisi juga tidak bisa dipisahkan dengan asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan yang berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal guna kepentingan masyarakat desa⁴.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan BPD sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang juga merupakan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun dalam praktiknya banyak penyimpangan yang terjadi khususnya dalam penggunaan dana desa yang diterima, berdasarkan data hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sudah ada 181 kasus penyimpangan dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar⁵.

Tugas dan wewenang Kepala Desa salah satunya adalah menetapkan Peraturan Desa, dimana Kepala Desa berhak mengajukan Rancangan Peraturan Desa, dimana kepala Desa berhak mengajukan Rancangan Peraturan Desa, dan kemudian dibahas dan disepakati oleh BPD. Pemerintah Desa dalam memutuskan atau pengambilan suatu keputusan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. hanya desa tersebut yang dapat memutuskan dan mengambil keputusan, Pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan terhadap kewenangan lokal desa melainkan melakukan

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan asas pengaturan angka 1

3 Desa Bangsa, 2015. "**Bangun Desa dan Kawal Pembangunan**". Dalam <https://desabangsa.wordpress.com>, diakses tanggal 8 April 2018

4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan asas pengaturan angka 2

5Anonim. 2018. "**ICW: Ada 181 kasus korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar**" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/> diakses tanggal 11 April 2019.

dukungan dan fasilitasi terhadap desa⁶, dimana hal tersebut sebagai wujud dari asas rekognisi-subsidiaritas yaitu untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya⁷ serta menegaskan pembatasan oleh kekuasaan pemerintah lebih tinggi dan memberikan ruang pada organisasi dibawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan secara mandiri.⁸ Penyimpangan dana desa dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Sehingga perlu adanya pembinaan dan pengawasan.

Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang mengatur evaluasi dan klarifikasi suatu peraturan desa dimana dalam Pasal 14 yang menjelaskan “Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi”.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan pokok yang diteliti. Permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik dalam sistematika maupun substansi?
2. Bagaimana implikasi dari pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi Rancangan

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

METODE PENELITIAN

Secara metodologis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yang mengkaji antara kaidah hukum dengan lingkungan tempat hukum itu berlaku. Dimana di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Pengumpulan data dalam metode ini dilakukan melalui penggabungan penelitian lapangan melalui wawancara pada responden yang sudah ditentukan dan dengan meneliti beberapa dokumen-dokumen hukum yang dapat mendukung proses analisis data.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan menjadikan data yang berupa teks, narasi, serta hasil wawancara yang berupa audio atau video perlu di transkrip guna keperluan analisis. Sehingga nantinya dapat dipahami secara komprehensif mengenai pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa baik dalam sistematika maupun substansi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945.

6 Muhammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia* (Jakarta, 2015), hlm 10.

7 *Ibid.*

8 Bahan Bacaan tentang Optimalisasi Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Skala Desa.

Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:⁹

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- e. Pengembangan jaringan kemitraan masyarakat pedesaan dan memberikan layanan seperti membangun sarana prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan yang diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja didesa, terutama bagi rumah tangga miskin, meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa juga mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa/rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragamam, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.¹⁰

Melalui ADD ini, Pemerintah Daerah berupaya membangkitkan lagi nilai nilai kemandirian masyarakat Desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Seluruh pendapatan desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDesa. APBDDesa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa yang ditetapkan tiap tahun dengan peraturan desa.

Dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran dan pendapatan dan Belanja Desa diperlukan evaluasi untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa tidak terjadi penyimpangan. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan evaluasi dapat diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan serta substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan

⁹Hartina, *et.al*, **Jurnal Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, diakses 25 Juli 2019

¹⁰Dosen STIE Asia Malang, “*Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, Jurnal-Justita-Dura-Jibeka-Vol-10-No-1-Agustus-2016

dan Belanja Desa. Proses evaluasi di tingkat daerah dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Berkaitan dengan hal tersebut Bupati Jombang mendelegasikan kepada camat untuk dapat melakukan kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagaimana dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat, sehingga hal tersebut yang bersifat delegatif untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, Tim di Kecamatan Jombang melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa yaitu dengan memberikan ceklist verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu berupa lembaran evaluasi yang menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan “**SUDAH LAYAK** atau **MEMENUHI SYARAT** atau **TIDAK LAYAK** atau **KURANG MEMENUHI SYARAT** dan perlu diperbaiki oleh Desa”. Untuk bisa memenuhi syarat dan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat diundangkan, Tim evaluasi memeriksa substansi APBDesnya mulai dari kode rekening, nominal anggarannya serta pos-pos kegiatan itu semua harus sesuai dengan peraturan bupati yang terkait. tugas dan kewenangan camat untuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang melekat itu yang kemudian Camat juga memiliki kewenangan yang dinamakan atributif. Sehingga materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa itu dapat mencerminkan asas peraturan perundang-undangan yang baik.

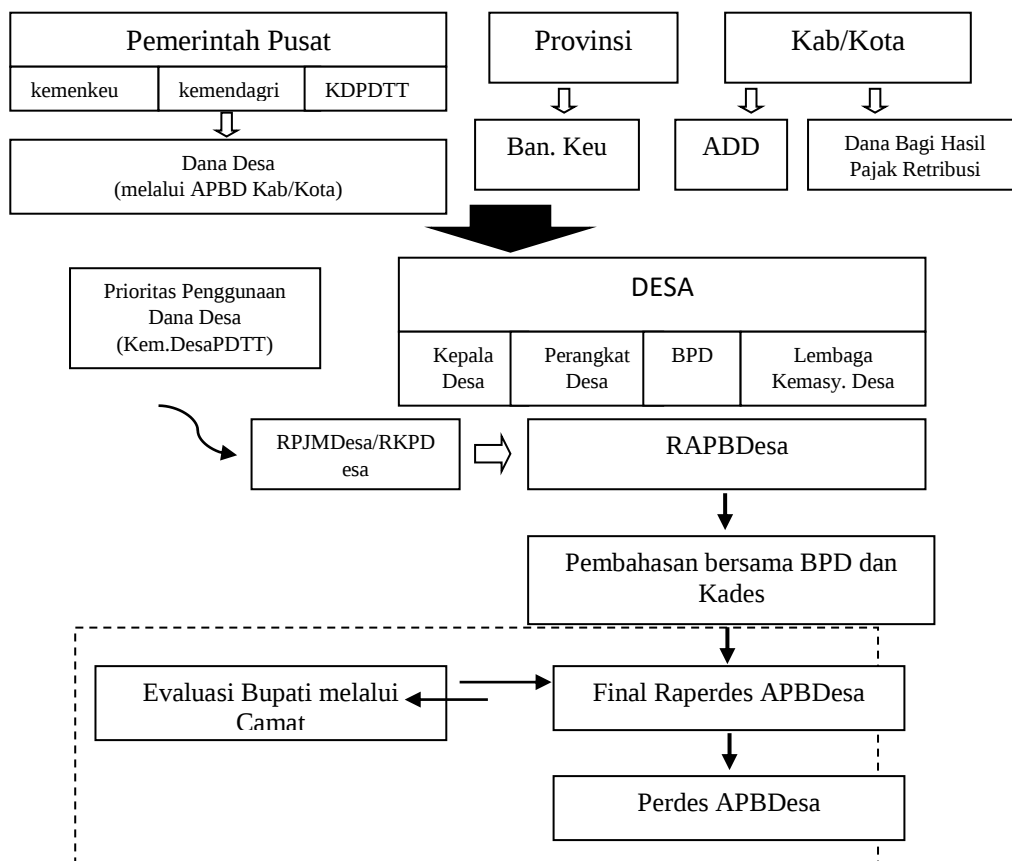
B. Implikasi dari pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa bersama-sama dengan BPD untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang untuk tercapainya tujuan dari desa itu sendiri. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah

Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bukan saja bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa melainkan juga melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹¹

Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RAPBDesa dalam bentuk musyawarah desa. Di kecamatan Jombang pelaksanaan musyawarah desa di Desa Denanyar berdasarkan data yang penulis terima pelaksanaan musyawarah desa ini telah dilaksanakan yang mana sesuai dengan tipe partisipasi Kolaborasi yang dampaknya akan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat, lain halnya di Desa Sengon, dan Desa Tunggorono dari hasil wawancara dan data yang penulis terima pelaksanaan musyawarah desa telah dilaksanakan namun kurang maksimal yang mana belum bisa menciptakan dampak dari partisipasi masyarakat itu sendiri yaitu meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. Penyaluran dan Penganggaran keuangan desa sebagai berikut:

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab V, Pasal 26.



Didalam garis putus-putus diatas menunjukkan peran camat untuk mengevaluasi RAPBDesa yang sudah dibuat oleh desa, di tahapan itu tim kecamatan akan mengevaluasi agar anggaran sesuai dengan skala prioritas penggunaan dana desa, tim dikecamatan akan mengeluarkan lembaran hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa APBDesa sudah layak dan memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa. Jika belum layak dan kurang memenuhi syarat tim dikecamatan akan mengembalikan ke desa untuk diperbaiki kemudian dapat mengajukan lagi untuk di evaluasi dan mendapatkan lembar hasil evaluasi yang menunjukkan sudah layak dan dapat ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa.

Bupati telah mendelagasikan wewenang untuk melaksanakan evaluasi Raperdes APBDesa kepada camat dengan menetapkan peraturan bupati sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam praktiknya tahapan ini dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur, hanya saja pelaksanaanya dilakukan secara informal jika terdapat perbaikan substansi anggaran yang belum sesuai dan kurang memenuhi syarat yang kemudian yang diserahkan oleh desa ke kecamatan merupakan APBDesa yang sudah *fix* dan telah siap untuk dikeluarkan hasil evaluasi yang menunjukkan layak dan memenuhi syarat selain itu tahapan waktu yang dilewati tidak sesuai dengan jadwal penyusunan APBDesa sebagaimana yang dapat penulis simpulkan dalam table berikut ini:

Tahapan	Waktu	Faktual di lokasi
Penyampaian pagu indikatif oleh pemerintah kab/kota ke desa	Bulan juli	Maret 2019
Penetapan RKP Desa	Akhir September	Maret-April 2019
Penyusunan Rancangan APBDesa	Awal Oktober	Maret-April 2019
Penyepakatan bersama dengan BPD	Akhir Oktober	April 2019
Penyampaian kepada Bupati/walikota melalui camat	Maksimum 3 hari kerja	April 2019
Proses evaluasi Raperdes APBDesa	Maksimum 20 hari kerja	April 2019
Proses penyempurnaan	Maksimum 7 hari kerja	-
Penetapan Perdes APBDesa	Maksimum 31 Desember	April 2019

Dari pelaksanaan evaluasi peraturan desa tentang APBDesa yang dilakukan oleh kecamatan jombang tentunya akan terwujud tujuan dari pengelolaan keuangan negara itu yaitu terlaksananya penyusunan APBDesa yang efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritas yang sudah diatur dalam peraturan bupati yang terkait dengan pedoman dalam penyusunan APBDesa sehingga akan tercipta juga tertib dan disiplin anggaran sebagaimana asas dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri.

Namun ketepatan waktu dalam penyusunan Raperdes APBDesa diabaikan sebagaimana yang sudah diperintahkan lebih lanjut didalam Peraturan Bupati Jombang tentang Pedoman Penyusunan APBDesa bahwa

penyusunan APBDesa harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan evaluasi dan klarifikasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa didelegasikan kepada camat sebagaimana dengan ditetapkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat. Dilakukan secara informal dengan pengumpulan dokumen evaluasi, memeriksa kesesuaian kode rekening, nominal anggarannya, serta pos-pos kegiatan nya dengan teknis penyusunan peraturan desa yang berpedoman pada landasan hukum yang dikeluarkan pada bulan Maret 2019 antara lain: (a) Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan APBDesa Tahun 2019, (b) Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Dana Desa (c) Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa, dan (d) Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang didalamnya mengatur petunjuk teknis dalam penyusunan APBDesa Tahun 2019 serta tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban, pengalokasian serta penetapan keuangan desa yang diterima di tiap desa.
2. Dengan adanya evaluasi Raperdes APBDesa oleh bupati yang didelegasikan ke camat, maka akan berdampak:
 - a. tim di kecamatan akan mengeluarkan: (1) Lembaran Hasil Evaluasi yang menunjukkan bahwa APBDesa sudah layak dan memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa. Dan (2) Hasil evaluasi Raperdes APBDesa yang menunjukkan belum layak dan kurang memenuhi syarat

dan perlu diperbaiki oleh desa yang dilakukan secara informal oleh tim kecamatan dan pihak desa. Sehingga pemerintah desa dalam menyusun Perdes APBdesa akan berjalan secara efektif dan efisien serta tercipta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan skala prioritas penggunaan dana desa dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang keuangan desa tahun 2019.

Dengan terlambatnya Peraturan Bupati yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa sehingga terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan konflik norma, dimana Peraturan Bupati tidak dapat menjalankan perintah Undang-Undang. Serta adanya *law making process problem*, yaitu penyimpangan atas proses baku yang seharusnya ditaati secara tertib dan absolut.

REFRENSI

Buku-Buku:

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum (cetakan ketiga)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- G. Kartasapoetra. 1986. *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa "Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi"*. Malang: Setara Press.
- HR, Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lubis, M. Solly. 2006. *Perkembangan garis politik dan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mustakim, Muhammad Zaini. 2015. *Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta: -----.
- Monterio, Josef Mario. 2019. *Hukum Keuangan dan Daerah*. Malang: Setara Press
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pranadjaja, Muhammad Rohidin. 2003. *Hubungan antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rohman, Abdul. Ika Sasti Ferina dan Ermadiani. 2018. *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Rusyam, Tabrani. 2018. *Membangun Keuangan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain. 2016. *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru Anggota IKAPI.
- Sunarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa.

Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa

Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa

Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis APBDesa Tahun 2019

Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Dana Desa

Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana.

Jurnal:

Ateng Syafrudin, 2000. *“Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”* dalam Jurnal Pro Justisia Edisi IV

Hartina,-----, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, diakses 25 Juli 2019

Dosen STIE Asia Malang, 2016, *“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan*

Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, dalam Jurnal-Justita-Dura-Jibeka-Vol-10-No-1-Agustus-2016

Kaunang P.D, 2013, *“Penerapan Asas Efisiensi dan Asas Efektifitas Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon”*, dalam Jurnal Vol.I/No.1/April-Juni/2013

Edy Supriadi, *“Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*, dalam Jurnal IUS/Vol III/Nomor 8/Agustus 2015

Internet:

Desa Bangsa, 2015. *“Bangun Desa dan Kawal Pembangunan”*. dalam <https://desabangsa.wordpress.com>, diakses tanggal 8 April 2018

Damang Averreos Al-khawarizmi, 2011. *“Pengertian Kewenangan”*. dalam <http://www.negarahukum.com/> posting 2011/11/6 diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

Anne Zara, dalam <https://www.academia.edu/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019

Admin KeuDeesa, 2015. *“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kerangka Tata Pemerintahan Yang Baik”*, dalam <http://www.keuangandesas.com> diakses pada tanggal 25 Maret 2019

Anonim, 2015. dalam <https://www.pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/> diakses tanggal 11 April 2019

Anonim. 2018. *“ICW: Ada 181 kasus korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar”* dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/> diakses tanggal 11 April 2019.

Anonim. 2016. *“Gus Solah Didauk jadi Pembina KSPD Jombang, Restui Kawal*

Perbup DD Bermasalah” dalam <http://m.bangsaonline.com/tag/korupsi-dana-desa-jombang> diakses tanggal 11 April 2019.

Mahatma Gandhi, 2009. *“Penafsiran Undang-Undang dari Perspektif Penyelenggara Pemerintahan”* dalam

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>,

diakses tgl 25 Juli 2019

BPKAD Kab. Banjar, 2018 *“Pengertian Keuangan Negara Dan Ruang Lingkup Hukum Keuangan Negara”* dalam <http://bpkad.banjarkab.go.id>, diakses tgl. 30 Juli 2019.